



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 22 Desember 2023, Diperbaiki: 29 Maret 2024, Diterbitkan: 26 Mei 2024

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA MADANI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Anthon Sattu Pabesak¹ dan Yoseph Pasolang²

^{1), 2)} Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo

Email: anthonpabesak842@gmail.com¹, yoseph.pasolanglawyer@gmail.com²

Corresponding Author: anthonpabesak842@gmail.com

Abstract: *This study aims to understand the roles and functions of village heads in managing the finances of Madani Village and the factors influencing them. The village, as the lowest administrative unit, plays a strategic role in development and public service provision as stipulated by Law No. 6 of 2014. Public accountability is the main foundation in village governance. This research uses a descriptive analytical method with normative and empirical legal approaches. Data were collected through interviews and documentation studies at the Madani Village Office, Wotu District, East Luwu Regency. The results show that village heads hold significant positions in carrying out governance, development, and community guidance. Financial management in the village faces several issues such as delayed payments and asset management. Improvement efforts are made through monitoring, evaluation, and enhancing financial management practices. Implementing public accountability principles is necessary to improve transparency and the performance of village governance.*

Keywords: *Financial management, public accountability, village governance, transparency, performance improvement*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi kepala desa dalam pengelolaan keuangan Desa Madani serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Desa sebagai satuan pemerintahan terendah memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Akuntabilitas publik menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi di Kantor Desa Madani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki kedudukan penting dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa menghadapi beberapa permasalahan seperti penangguhan pembayaran dan pengelolaan aset desa. Upaya perbaikan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan peningkatan manajemen keuangan. Implementasi prinsip akuntabilitas publik diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan kinerja pemerintahan desa.

Kata Kunci: Manajemen keuangan, akuntabilitas publik, tata kelola desa, transparansi, peningkatan kinerja

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut maka diterbitkan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sangat memberikan peluang bagi pemerintah di desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas desa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui kepentingan pelayanan publik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari paradigma tersebut juga mensyaratkan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya.

Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, yang diperlukan karena aparatur pemerintahan harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya. Negara Indonesia yang lahir 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah kabupaten.

Selanjutnya dalam tiap daerah terdapat satuan pemerintahan terendah disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten. Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota.

Jadi kelurahan bukan badan hukum melainkan sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan pada desa daratannya sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah atau kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial budayanya. Mereka bermasyarakat secara rukun karena itu mereka disebut masyarakat paguyuban. Dilihat dari ciri geografis, demografis dan sosiologisnya, desa mempunyai ciri-ciri pedesaan sedangkan kelurahan berciri perkotaan.

Wilayah pedesaan ialah wilayah yang jauh dari pusat ibukota kecamatan atau kabupaten. Penduduk desa umumnya berasal dari satu keturunan (genologis) sehingga mempunyai sistem kekerabatan yang erat. Mata pencaharian penduduknya dibidang pertanian dan perikanan. Adapun wilayah perkotaan adalah wilayah yang berada di Ibukota Kecamatan

dan sekitarnya. Penduduknya umumnya imigran, mata pencaharian penduduknya dibidang pertanian, pedagang, karyawan swasta, PNS, penjual jasa dan professional.

Disamping itu, karena sebagian besar pendatang penduduknya tidak terikat dengan nilai-nilai asli setempat, seperti gotong royong se desa, selamatan desa, upacara adat desa dan lain-lain. Masyarakat desa yang dicirikan seperti itu disebut sebagai masyarakat yang bersifat komunal, hidup dalam kebersamaan. Masyarakat yang bersifat komunal mempunyai ciri-ciri kebersamaan saling mengenal, bahu membahu, gotong royong dalam memecahkan masalah bersama dan menghormati nilai kebersamaan. Masyarakat dengan ciri-ciri demikian disebut sebagai kesatuan masyarakat maksudnya adalah kesatuan masyarakat yang terikat oleh tata cara tertentu yang mengatur perikehidupannya sendiri.

Berbeda dengan masyarakat desa, masyarakat kelurahan relative mandiri dalam arti tidak terlalu terikat dengan adat istiadat yang berlaku sebagaimana diikuti oleh masyarakat desa pada umumnya. Anggota masyarakatnya tidak terikat oleh sistem nilai budaya yang relative homogen seperti di desa, mereka hidup secara otonomi tidak seperti orang desa yang merasa satu ikatan persaudaraan dengan orang sedesa, orang kota merasa satu ikatan dengan anggota perkumpulannya, seprofesinya, sekepentingannya dan seaviliasi.

Umumnya mereka menjadi anggota perkumpulan formal seperti organisasi profesi, olahraga, hobby, seni dan lain-lain. Jenis pekerjaannya pun beragam ada pedagang, PNS, TNI/Polri, buruh, dokter, pengacara, pengusaha dan lain-lain. Mereka memiliki mobilitas yang tinggi, suka pergi kemana-mana, kehidupan masyarakat itu disebut masyarakat paterbayan. Dilihat dari sejarahnya desa sudah dikenal sejak zaman-zaman kerajaan nusantara sebelum kedatangan belanda. Desa adalah wilayah-wilayah yang mandiri di bawah taklukan kerajaan pusat.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, kerajaan pusat hanya menuntut loyalitas desa, sedangkan bagaimana desa menyelenggarakan pemerintahan, kerajaan pusat tidak mengatur melainkan menyerahkan kedalam desa yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurusnya sesuai dengan adat istiadat dan tata caranya sendiri. Sebenarnya dalam sejarahnya yang sangat panjang, ratusan atau bahkan ribuan tahun desa telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis dan lentur. Dengan perkembangannya yang dinamis dan lentur inilah yang membuat desa tetap eksis sampai hari ini.

Jika dinamika pertumbuhan dan perkembangannya dipahami sebagai autoaktivitas dan kreativitas warganya dan pihak luar memandangnya kearah rasionalitas dengan nilai yang jujur, niscaya nasib desa tidak seperti sekarang. Desa pada permulaannya telah mampu mengembangkan diri dengan kelembagaan yang lengkap dibidang politik, ekonomi, social, budaya dan pertahanan keamanan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri mulai kehilangan otonominya ketika hadir otoritas yang lebih besar diluar dirinya. Gagasan untuk memajukan desa secara rasional dan modernisasi dapat dilacak dari pikiran Muh. Yamin dan Soepomo yang dilontarkan dalam sidang-sidang BPUPKI sebelum proklamasi kemerdekaan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami tugas dan fungsi kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa madani; dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa madani.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya dari data penelitian yang dianalisis dapat menggambarkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah memakai pendekatan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapat data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak tertentu yakni yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis pilih, adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Desa Madani, Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena sumber data yang berkaitan dengan judul skripsi ini dapat di peroleh di lokasi tersebut. Waktu perencanaan penelitian dilaksanakan 4 (Empat) pekan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan metode observasi wawancara dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini sumber data berasal dari hasil wawancara dengan responden sebagai data sekunder dan data primer yang diperoleh desa madani.

Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data

Teknik pengolahan data dan penyajian data kualitatif yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data yang dilakukan adalah Reduksi Data (*Data Reduction*) merupakan tahap pertama, dimana tahap ini difokuskan pada proses pemilihan, penyerdehanaan data pada hal-hal yang penting sehingga data yang dihasilkan dari proses pengumpulan data akan disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus tujuan penelitian. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Teknik Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berbentuk tabel, grafik, program dan sejenisnya yang tersusun secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antara kategori yang bersifat narasi.

Tekhnik Analisis Data

Dalam mengolah data yang diperoleh dari penelitian penulis menggunakan metode analisis dengan data secara kualitatif yang selanjutnya hasil analisis tersebut diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Kepala Desa Madani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Strategi penyelenggaraan dalam program Desa Madani selalu diawali dengan musyawarah desa yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga desa BPD dalam rangka menggali suatu wawasan sehingga dapat diketahui permasalahan yang ada di desa yang dapat dikumpulkan. Permasalahan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan masyarakat sehingga tugas dan fungsi Kepala Desa Madani harus sesuai dengan amanah Undang-Undang.

Kedudukan, Tugas dan fungsi kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Kepala Desa :
 - a. Alat pemerintah
 - b. Alat pemerintah daerah
 - c. Alat pemerintah desa
2. Tugas Kepala Desa :
 - a. Menjalankan urusan rumah tangganya.
 - b. Menjalankan urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat
 - c. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong.
3. Fungsi Kepala Desa :
 - a. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri
 - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat
 - c. Melaksanakan tugas dan pemerintah di atasnya
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya

Dalam rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Desa Madani merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPUPD Kabupaten Luwu Timur, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah desa Madani serta visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 sangat memberikan peluang bagi pemerintah di Desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas desa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari paradigma tersebut juga mensyaratkan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah lainnya. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, yang diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya, baik kepada publik maupun

kepada lembaga dimana dia bekerja. Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya, baik yang dilakukan oleh masyarakat, instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan dan bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Oleh karenanya, sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas, sekaligus pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Desa wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk kepada pemerintah yang lebih tinggi melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

Adapun tujuan pengelolaan anggaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Madani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk pelaksanaan amanah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Pasal 27 huruf (b) tentang kewajiban Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
2. Bentuk pelaksanaan implementasi Permendagri 46 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
3. Sebagai salah satu bentuk perwujudan azas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan prinsip tata pemerintahan desa yang baik.
4. Sebagai alat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun pemerintahan.

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang terangkum dalam program kerja penyelenggaraan pemerintah Desa Madani Tahun Anggaran 2020/2021 :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Penyediaan penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa meliputi penghasilan tetap dan tunjangan untuk Kepala Desa.
2. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa meliputi penghasilan tetap dan tunjangan untuk perangkat desa (Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Unsur Staf Perangkat Desa)
3. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
Jaminan sosial untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan)
Operasional pemerintahan desa adalah belanja yang dipeuntukkan untuk kelancaran kegiatan operasional dikantor, Belanja Operasional Pemerintah Desa meliputi Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Alat dan Bahan Kebersihan, Belanja Benda Pos dan Materai, Belanja Foto Copy cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas dan belanja jasa sewa sarana mobilitas, belanja pemeliharaan sarana asset tetap.
5. Penyediaan Tunjangan BPD

- Penyediaan tunjangan BPD adalah belanja yang diperuntukkan untuk tunjangan BPD.
6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian.
Operasional BPD terdiri atas belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perlengkapan Alat-Alat Listrik, Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Makan dan Minum, Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut dan Belanja Perjalanan Dinas.
 7. Penyediaan Honorarium Untuk Staf Desa
Penyediaan Honorarium Urusan Staf Desa meliputi penghasilan tetap dan tunjangan untuk Unsur Staf Peranglat.
 8. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
Belanja sarana asset tetap adalah belanja yang diperuntukkan agar dapat menunjang kinerja aparat desa, penyediaan sarana asset terdiri atas pengadaan Printer, AC dan Televisi
 9. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa
Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa adalah diperuntukkan untuk meningkatkan kenyamanan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan, serta mencegah terjadinya kecelakaan dalam kegiatan.
 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dan lain-lain adalah belanja yang diperuntukkan guna memfasilitasi penyusunan sebuah dokumen perencanaan selama satu tahun, dimana dalam penyusunan dokumen tersebut terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Foto copy cetak dan penggandaan, Makan dan Minum, honorarium tim panitia dan belanja perjalanan dinas.
 11. Penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa dan informasi bagi masyarakat.
Penyusunan laporan kepala desa, LPPDesa dan informasi bagi masyarakat adalah belanja yang diperuntukkan guna memfasilitasi penyusunan sebuah dokumen laporan realisasi pelaksanaan pendapatan dan belanja desa selama satu tahun, dimana dalam penyusunan dokumen tersebut terdiri dari belanja alat tulis kantor, foto copy cetak dan penggandaan, Makan dan Minum.
 12. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, penyaringan dan penjaringan perangkat desa.
Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, penyaringan dan penjaringan perangkat desa adalah belanja yang diperuntukkan guna memfasilitasi kepanitaan dalam melaksanakan kegiatan, dimana dalam penyusunan dokumen tersebut terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Foto Copy cetak dan penggandaan, Makan dan Minum, Honorarium Tim Panitia.

Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa Madani

Permasalahan yang dihadapi pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa yaitu penangguhan pembayaran untuk belanja pegawai, kasbon untuk belanja operasional perkantoran dan belanja modal sehingga harga barang terkadang lebih mahal karena pembayaran dilakukan terakhir. Selain hal tersebut diatas permasalahan lainnya yang dihadapi yaitu kurang tertibnya dalam mengelola Aset Desa.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi masalah yang telah disebutkan diatas adalah dengan memberikan penjelasan terkait prosedur dan tahap pencairan dana dalam pemerrintahan desa serta meminta kebijaksanaan kepada pihak terkait atas hal tersebut. Upaya lain yang ditempuh dalam menghadapi suatu permasalahan dalam bidang pelaksanaan pemerintahan desa yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pengelolaan Aset Desa.

Upaya yang ditempuh dalam menghadapi suatu permasalahan dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu dengan mencari bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan dana tersebut. Selain itu untuk mengatasi masalah lainnya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya membaca agar dapat mengetahui informasi yang ada dan tidak serta merta selalu menyalahkan Pemerintah Desa apabila ada hal yang tidak sesuai. Kebijakan umum pengelolaan pendapatan desa adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa melalui :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan desa dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
2. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan asset-aset desa yang potensial.
4. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan desa
5. Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak.
6. Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak kepada masyarakat.
7. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan desa
8. Penyusunan dan perubahan peraturan tentang pendapatan desa
9. Arah Kebijakan Belanja Desa

a. Jenis belanja desa

1) Belanja Langsung

- a) Belanja Program sarana dan prasarana
- b) Belanja Program Sosial Budaya
- c) Belanja Program Pemerintahan
- d) Belanja Bidang Ekonomi

2) Belanja Tidak Langsung

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Hibah
- c) Belanja Bantuan Sosial
- d) Belanja Tak terduga

b. Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa

Kebijakan dan proyeksi belanja desa adalah kebijakan mengenai pengalokasian belanja pada bidang, fungsi dan sektor, serta proyeksi besaran anggaran bidang, fungsi dan sektor dalam jangka waktu lima tahun. Berdasarkan masalah yang dihadapi desa serta program prioritas pembangunan, maka arah kebijakan belanja desa adalah sebagai berikut :

- 1) Efisiensi anggaran pada belanja tidak langsung

- 2) Memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial dalam mempercepat pengurangan kemiskinan. Kegiatan yang dibiayai :
 - a) APBD/APBN, meliputi APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN apabila kegiatan tersebut didasarkan kepada hal sebagai berikut :
 1. Bukan Kewenangan Desa
 2. Biayanya terlalu besar/tidak mampu di biayai desa
 3. Desa tidak mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya
 - b) APBDesa apabila kegiatan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - (1)Kewenangan desa
 - (2)Biayanya terjangkau oleh anggaran desa
 - (3)Desa mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Nilai-nilai Sosial

Desa Madani Kabupaten Luwu Timur masih kuat memelihara tradisi tolong menolong. Pada dasarnya, tradisi ini adalah bagian dari manifestasi nilai kemanusiaan masyarakat desa. Madani untuk meringankan beban sesamanya. Salah satu manifestasinya terlihat dalam kegiatan-kegiatan adat istiadat maupun kegiatan-kegiatan yang diagendakan Pemerintah Desa berupa perbaikan jalan dan lain sebagainya. Dalam tradisi ini, antara sesama masyarakat Desa saling mendukung dengan menyumbangkan tenaga maupun biaya kepada pihak-pihak yang memerlukan bantuannya. Nilai-nilai sosial berupa tradisi-tradisi yang demikian itu, memungkinkan desa bertenaga sosial.

Secara empirik, desa-desa di Indonesia memiliki modal sosial yang tinggi, masarakat desa sudah lama mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai penyangga pentingnya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” Desa. Ketika kapasitas Negara tidak sanggup menjangkau sampai level desa, swadaya dan gotong royong merupakan sebuah alternatif permanen yang memungkinkan berbagai proyek pembangunan prasarana desa tercukupi.

Nilai-nilai sosial itu pada gilirannya akan sangat membantu di dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang menekankan pembiayaan keuangan. Karena masyarakat Desa telah memiliki semangat sosial yang tinggi, maka sumbangan biaya dan tenaga darinya sangat dibutuhkan guna memajukan pembangunan bagi masyarakat desa itu sendiri. Dengan modal sosial berupa nilai-nilai sosial dan tradisi yang berkembang di Desa Madani ini, maka sudah tentu proses-proses pembangunan sebenarnya telah memiliki pijakan yang kokoh. Karena itu yang diperlukan ialah menjaga keberlangsungan tradisi ini.

2. Partisipasi Masyarakat

Pada prinsipnya pengelolaan keuangan desa menghendaki penyelenggaraan anggaran yang partisipatif . sehingga sangat memerlukan kerjasama yang partisipatif juga di lingkungan masyarakat desa. Karena itu harus ada usaha untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat

desa ini bertujuan untuk membangun dan menumbuhkan semangat kolektivitas dan kegotong-royongan dari kelompok-kelompok sosial di masyarakat desa.

Desa mempunyai perencanaan pembangunan desa dan strategi pemberdayaan masyarakat desa yang mencakup potensi, rencana strategis, perencanaan ruang, perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan dan strategis aksi yang menjadi dasar dalam mengembangkan pembangunan desa itu sendiri.

Desa Madani pada kenyataannya bahwa partisipasi masyarakat cukup tersedia untuk menopang seluruh usaha pembangunan desa itu sendiri. Sumbangan tenaga dan pikiran oleh masyarakat Desa Madani misalnya di dalam perbaikan jalan dan program-program lainnya sangat membantu bagi pemanfaatan anggaran secara efisien. Di sisi yang lain akan mendorong pemberdayaan masyarakat desa itu ke dalam pembangunan desa. Sebab pembangunan desa tidak akan berhasil tanpa pemberdayaan masyarakatnya.

Pada dasarnya bahwa dengan menggunakan mekanisme penyusunan APBDesa yang partisipatif, diharapkan hasil penyusunan APBDesa tersebut mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun meski secara administratif urusan pelaksanaan perencanaan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak selamanya kualitas rumusan APBDesa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa tersebut. Sehingga diperlukan mekanisme yang transparan dan akuntabel sehingga keputusan sesuai kebutuhan dan bebas konflik kepentingan sekelompok orang. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah transparansi antara aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa bagi pembangunan desa, sedangkan Desa Madani belum memiliki itu.

Transparansi ini memungkinkan pengelolaan anggaran yang disiplin, efisien dan partisipatif. Akibatnya, pembiayaan atau pemanfaatan anggarannya bisa diketahui oleh masyarakat banyak dan pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Benar bahwa sejauh ini, sebagaimana yang penulis amati bahwa pelaksanaan APBDesa di Desa Madani belum sesuai dengan mekanisme yang seharusnya karena belum sanggup memenuhi tuntutan riil bagi masyarakatnya secara luas. Selain itu, kenyataannya bahwa juga kadang terjadi keterlambatan didalam pencairan dana dari Kabupaten. Hal ini tentu saja akan menghambat pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan target waktunya.

KESIMPULAN

Simpulan

Dalam uraian penutup ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Madani Kabupaten Luwu Timur yaitu masih perlu ditingkatkan lagi dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa, baik itu dari segi aturan pelaksanaannya maupun dana yang masuk dan dana yang keluar.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan Desa di Desa Madani Kabupaten Luwu Timur yaitu tidak memiliki transparansi kepada masyarakat serta

kadang terjadi keterlambatan dana yang masuk ke desa sehingga pembangunan di desa juga terlambat dan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Saran

Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur Desa agar menambah pengetahuan dan wawasan pengelolaan keuangan yang ada di desanya.
2. Berkenaan dengan pengelolaan keuangan Desa Madani maka perencanaan keuangan harus disusun dengan baik bersama beberapa perwakilan masyarakat dari setiap RT, RW yang dianggap dapat mewakili masyarakat tersebut.

REFERENSI

- Ahmad Ali, (2015). *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Triantono Soemantri, (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Burhan Asshoha, (2007). *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiono, (2012). *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2013). Bitra Indonesia, Medan.
- Widjaja HAW, (2003). *Pemerintahan DEsa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo Adisasmita, (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan HR, (2003). *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Riduan Syahrini. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, (2010). *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Syahrudin Nawi, (2014). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, UMI Toha Grafika, Makassar.
- Yusran Lapananda, (2016). *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa

Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.